

STRATEGI DAN TANTANGAN MEMBANGUN EKOSISTEM HALAL DI SEKTOR KULINER DAN INDUSTRI KREATIF



**Mirna
Sitti Saleha**

**Dr. Herman, M.M.
Tri Frida Suryati, S.E., M.Si.**

- BUKU REFERENSI -

STRATEGI DAN TANTANGAN
----- MEMBANGUN -----
EKOSISTEM HALAL

Di Sektor Kuliner Dan Industri Kreatif

Mirna
Sitti Saleha
Dr. Herman, M.M.
Tri Frida Suryati, S.E., M.Si.

KBM
INDONESIA

PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

**STRATEGI DAN TANTANGAN MEMBANGUN EKOSISTEM HALAL
Di Sektor Kuliner Dan Industri Kreatif**

Copyright @ 2025 By Mirna dkk

All right reserved

Penulis

Mirna

Sitti Saleha

Dr. Herman, M.M.

Tri Frida Suryati, S.E., M.Si.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Muliadi, S.I.P

Background isi buku di ambil dari [https://www. freepik. com/](https://www.freepik.com/)

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

[www. penerbitbukumurah. com](http://www.penerbitbukumurah.com)

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

[https://penerbitkbm. com/toko-buku/](https://penerbitkbm.com/toko-buku/)

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit. kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-755-4

Cetakan ke-1, September 2025

15,5 x 23 cm, viii + 228 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025139276, 24 September 2025

Pencipta
Nama : **Mirna, Sitti Saleha dkk**
Alamat : Dsn. Boda-Boda Timur, Kel. Boda-Boda, Papalang, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, 91565
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Mirna, Sitti Saleha dkk**
Alamat : Dsn. Boda-Boda Timur, Kel. Boda-Boda, Papalang, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, 91565
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **STRATEGI DAN TANTANGAN MEMBANGUN EKOSISTEM HALAL: Di Sektor Kuliner Dan Industri Kreatif**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 24 September 2025, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000979537

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko.SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

LAMPIRAN PENCIPTA

| No | Nama | Alamat |
|----|---------------------------|---|
| 1 | Mirna | Dsn. Boda-Boda Timur, Kel. Boda-Boda Papalang, Kab. Mamuju |
| 2 | Sitti Saleha | Jl.Ir.H.Juanda, Kel. Mamunyu Mamuju, Kab. Mamuju |
| 3 | Dr. Herman, S.P., M.M | Jl. Pababari, Kel. Karema Mamuju, Kab. Mamuju |
| 4 | Tri Frida Suryati, Sem.Si | Jl AIPTU Nurman Kompleks Kantor POLDA Perumahan Daala, Ling. Kalubibing, Kel. Mamunyu Mamuju, Kab. Mamuju |

LAMPIRAN PEMEGANG

| No | Nama | Alamat |
|----|---------------------------|---|
| 1 | Mirna | Dsn. Boda-Boda Timur, Kel. Boda-Boda Papalang, Kab. Mamuju |
| 2 | Sitti Saleha | Jl.Ir.H.Juanda, Kel. Mamunyu Mamuju, Kab. Mamuju |
| 3 | Dr. Herman, S.P., M.M | Jl. Pababari, Kel. Karema Mamuju, Kab. Mamuju |
| 4 | Tri Frida Suryati, Sem.Si | Jl AIPTU Nurman Kompleks Kantor POLDA Perumahan Daala, Ling. Kalubibing, Kel. Mamunyu Mamuju, Kab. Mamuju |



KATA PENGANTAR

Buku ini berjudul *Strategi dan Tantangan dalam Membangun Ekosistem Halal di Sektor Kuliner dan Industri Kreatif* bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai pembangunan ekosistem halal di Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam sektor kuliner dan industri kreatif yang semakin berkembang. Seiring dengan peningkatan jumlah populasi Muslim di dunia, kebutuhan akan produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga merambah sektor pariwisata, kosmetik, farmasi, hingga fashion. Peningkatan permintaan terhadap produk halal menjadi pendorong utama bagi tumbuhnya ekonomi halal global. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dan merancang strategi yang tepat guna membangun dan mengembangkan ekosistem halal yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan.

BAB I membuka pemahaman kita mengenai ekosistem halal itu sendiri, dimulai dengan latar belakang yang mendasari pentingnya pengembangan sektor ini. Buku ini menjelaskan definisi ekosistem halal yang melibatkan jaringan industri, pasar, regulasi, serta norma sosial yang saling terintegrasi dalam menyediakan produk dan layanan sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Sejarah ekosistem halal di Indonesia juga dibahas, untuk memberi gambaran tentang perjalanan panjang yang telah ditempuh negara ini dalam mewujudkan sektor ekonomi halal yang kompetitif. Di dalam bab ini pula, *Halal Value Chain* dan penerapannya di sektor kuliner dibahas

secara detail, menjelaskan alur produksi dari bahan baku hingga produk jadi yang memenuhi standar halal. Di akhir bab, pembahasan mengenai industri ekonomi kreatif syariah turut disertakan, menyoroti potensi sektor ini dalam memperkaya ekosistem halal.

BAB II mengangkat tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam membangun ekosistem halal, khususnya di sektor kuliner dan industri kreatif. Berbagai masalah seperti proses sertifikasi halal yang kompleks, kontaminasi silang bahan halal dengan non-halal, serta keterbatasan infrastruktur dan transformasi digital di industri ini menjadi fokus utama pembahasan. Selain itu, bab ini juga menyoroti kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekosistem halal serta tantangan yang dihadapi dalam persaingan global dan standar internasional. Tidak kalah penting, regulasi yang cepat berubah serta ketergantungan pada impor bahan baku halal juga diuraikan sebagai hambatan yang signifikan dalam pengembangan sektor halal yang berkelanjutan.

BAB III memberikan penjelasan mengenai strategi-strategi yang perlu diterapkan untuk membangun ekosistem halal di sektor kuliner dan industri kreatif. Di sini, fokus utama adalah pada bagaimana industri halal dapat berkontribusi pada ekonomi berkelanjutan, serta bagaimana meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ini di pasar global. Penerapan dan penguatan kebijakan yang mendukung industri halal menjadi hal yang sangat vital, dan penguatan keuangan serta infrastruktur juga dibahas sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi operasional dalam sektor ini. Selain itu, pentingnya penguatan halal brand dan awareness di kalangan masyarakat, serta penerapan teknologi dan inovasi dalam industri halal, turut dibahas sebagai pendorong utama keberlanjutan ekosistem halal.

BAB IV mengaitkan konsep Maqasid Syari'ah dengan keberlanjutan ekosistem halal, dimana bab ini mengulas lima aspek utama yang harus dijaga, yaitu Hifdz Al-Din (menjaga agama), Hifdz Al-Aql (menjaga akal), Hifdz Al-Nafs (menjaga jiwa), Hifdz Al-Maal (menjaga harta), dan Hifdz Al-Nasl (menjaga keturunan). Pemahaman

yang mendalam tentang Maqasid Syari'ah penting dalam mengarahkan pembangunan ekonomi halal yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga menjaga aspek moral dan sosial dalam masyarakat.

BAB V mengulas secara khusus mengenai wakaf, sebuah instrumen keuangan yang berbasis pada prinsip syariah dan dapat menjadi pilar dalam mendukung keberlanjutan ekosistem halal. Di dalam bab ini dijelaskan definisi wakaf, sistem wakaf di Indonesia, serta peran penting wakaf dalam ekosistem halal yang lebih luas, terutama dalam sektor kuliner dan industri kreatif. Wakaf sebagai instrumen pembiayaan memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan ekonomi, dengan memberikan akses yang lebih mudah kepada pengusaha mikro dan sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan.

BAB VI membahas penerapan wakaf dalam sektor keuangan dan pariwisata halal. Di sektor keuangan, wakaf dapat dimanfaatkan untuk membiayai usaha-usaha yang membutuhkan dana, baik dalam bentuk modal usaha maupun infrastruktur. Sementara itu, di sektor pariwisata halal, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan yang mendukung pengembangan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui pembahasan ini, pembaca akan lebih memahami bagaimana wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung dua sektor penting dalam ekosistem halal.

BAB VII fokus pada ekonomi halal di sektor kuliner, mengidentifikasi bahan makanan halal serta pentingnya autentikasi status halal sebagai bagian dari ekosistem yang dapat memperkuat kepercayaan konsumen. Bagian ini memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang bagaimana sertifikasi halal menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas dan keabsahan produk yang ada di pasar global.

BAB VIII memaparkan sektor keuangan dalam pariwisata halal, dengan fokus pada bagaimana sektor keuangan dapat mendukung pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan dan memenuhi standar syariah. Bab ini juga memberikan gambaran

tentang pentingnya dukungan finansial untuk pengembangan sektor pariwisata halal yang semakin diminati oleh wisatawan Muslim global.

BAB IX membahas bagaimana wakaf mendukung pariwisata halal. Pembahasan ini merinci bagaimana dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk membiayai pengembangan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip halal dalam sektor pariwisata.

BAB X mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam ekosistem halal, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan, hukum, kelembagaan, operasional, serta tantangan budaya dan sosial. Tantangan ini harus diatasi agar potensi ekosistem halal dapat dimaksimalkan untuk mendukung pengusaha mikro dan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan industri halal.

Akhirnya, BAB XI menyimpulkan seluruh pembahasan dalam buku ini, memberikan perspektif tentang bagaimana ekosistem halal yang terintegrasi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta bagaimana implementasi strategi dan pemecahan tantangan dapat mendorong sektor kuliner dan industri kreatif halal untuk berkembang lebih pesat di masa depan.

Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sektor halal, serta menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya memperkuat ekosistem halal di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lainnya yang memiliki potensi untuk mengembangkan industri halal.

PENULIS

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR ----- | i |
| DAFTAR ISI ----- | v |
| | |
| BAB 1 EKOSISTEM HALAL ----- | 1 |
| A. Latar Belakang ----- | 1 |
| B. Definisi Ekosistem Halal ----- | 3 |
| C. Sejarah Ekosistem Halal di Indonesia ----- | 5 |
| D. Halal Value Chain ----- | 12 |
| E. Halal Value Chain Sektor Kuliner ----- | 16 |
| F. Industri Ekonomi Kreatif Syariah ----- | 33 |
| | |
| BAB 2 TANTANGAN MEMBANGUN EKOSISTEM HALAL DI SEKTOR KULINER DAN INDUSTRI KREATIF ----- | 47 |
| A. Proses Sertifikasi Halal yang Kompleks ----- | 47 |
| B. Kontaminasi Silang Bahan Halal dengan Non-Halal ----- | 50 |
| C. Keterbatasan Infrastruktur dan Transformasi Digital ----- | 53 |
| D. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat ----- | 55 |
| E. Tantangan dalam Persaingan Global dan Standarisasi ----- | 58 |
| F. Regulasi yang Cepat Berubah dan Sulit Diadaptasi ----- | 61 |
| G. Ketergantungan pada Impor Bahan Baku Halal ----- | 64 |

| | |
|--|------------|
| BAB 3 STRATEGI MEMBANGUN EKOSISTEM HALAL DI SEKTOR KULINER DAN INDUSTRI KREATIF ----- | 69 |
| A. Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan----- | 69 |
| B. Produktivitas dan Daya Saing Sektor Kuliner dan Industri Kreatif ----- | 71 |
| C. Penerapan dan Penguatan Kebijakan----- | 77 |
| D. Penguatan Keuangan dan Infrastruktur----- | 83 |
| E. Penguatan Halal Brand dan Awareness----- | 92 |
| | |
| BAB 4 PERANAN MAQASHID SYARI'AH DALAM KEBERLANJUTAN EKOSISTEM HALAL ----- | 103 |
| A. Konsep Maqasid Syari'ah dalam Keberlanjutan Ekosistem Halal----- | 103 |
| B. Hifdz Al-Din dalam Keberlanjutan Ekosistem Halal----- | 107 |
| C. Hifdz Al-Aql dalam Keberlanjutan Ekosistem Halal----- | 109 |
| D. Hifdz Al-Nafs dalam Keberlanjutan Ekosistem Halal----- | 112 |
| E. Hifdz Al-Maal dalam Keberlanjutan Ekosistem Halal----- | 115 |
| F. Hifdz Al-Nasl dalam Keberlanjutan Ekosistem Halal----- | 117 |
| | |
| BAB 5 WAKAF DALAM EKOSISTEM HALAL ----- | 121 |
| A. Definisi Wakaf----- | 121 |
| B. Sistem Wakaf di Indonesia----- | 126 |
| C. Wakaf dalam Ekosistem Halal----- | 135 |
| | |
| BAB 6 WAKAF DALAM SISTEM KEUANGAN DAN PARIWISATA ----- | 139 |
| A. Wakaf dalam Sektor Keuangan Halal----- | 139 |
| B. Wakaf dalam Sektor Pariwisata Halal----- | 147 |
| | |
| BAB 7 EKONOMI HALAL DI SEKTOR KULINER ----- | 149 |
| A. Bahan Makanan Halal----- | 149 |
| B. Autentikasi Status Halal----- | 154 |

BAB 8 EKOSISTEM HALAL DI SEKTOR PARIWISATA ----- 165
A. Sektor Keuangan----- 165
B. Pariwisata Halal ----- 171

BAB 9 WAKAF MENDUKUNG PARIWISATA HALAL----- 185
BAB 10 TANTANGAN DALAM EKOSISTEM HALAL ----- 191
A. Tantangan Pembiayaan----- 191
B. Tantangan Hukum, Kelembagaan, Operasional, Budaya dan Sosial ----- 204

BAB 11 PENUTUP-----211
REFERENSI -----215
BIODATA PENULIS -----223

REFERENSI

- Ali, A. (2016). Halal certification system: The key to building a robust halal industry. *Journal of Islamic Marketing*, 7(2), 192-209. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2015-0016>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (n.d.). Sertifikasi Halal di Indonesia. <https://www.halal.go.id>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Bank Indonesia. (n.d.). *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)*. <https://www.bi.go.id/>
- DinarStandard. (2019). *State of the Global Islamic Economy Report 2019/20*. Thomson Reuters.
- DinarStandard. (2023). *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023*. DinarStandard. <https://www.dinarstandard.com>
- Indonesia Halal Market Report. (2021-2022). *Indonesia Halal Market Report: Trends, Insights, and Opportunities for 2022*. <https://www.indonesiahallmarket.com>
- International Trade Centre (ITC). (2022). *Mapping global halal markets and opportunities for growth in the creative sector*. Geneva: International Trade Centre.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

- Kememparekraf. (2021). *Laporan tahunan ekonomi kreatif Indonesia 2021-2022*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Kememparekraf & BPS. (2022). *Proyeksi kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB nasional 2023-2024*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)*. <https://www.pertanian.go.id>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://ekon.go.id/>
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (n.d.). *Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. <https://www.mui.or.id>
- Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024. (2019). *Strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Negara Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3036. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Nordin, N., Aziz, N. A., & Ahmad, A. (2017). Halal tourism: Emerging opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 22, 51-60. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.01.004>
- Ogilvy & Mather. (2016). *The rise of Muslim Futurists: Indonesia's growing halal market*. Ogilvy Noor.
- State of the Global Islamic Economy Report. (2020). *Thomson Reuters*.
- State of the Global Islamic Economy Report (SGIER). (2021). *The global Islamic economy: Current trends and future outlook*. Thomson Reuters.
- Sukmana, R., Ratnasari, R. T., Rahman, A. A., Othman, A. N., Kirana, K. C., Nizar, M., Sari, N. S., Lestari, K. T., & Bayuni, A. (2023). *Pengembangan Ekosistem Halal Berdasarkan Inovasi Wakaf*:

Kajian Teori dan Praktik di Indonesia dan Malaysia. ISBN: 978-623-10-6582-7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014). Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id>

Journal of Islamic Marketing, 7(2), 192-209. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2015-0016>

Amalia, Euis., Rahmatillah, Indra., Muslim, Bukhari. (2024). Penguatan UKM Halal di Indonesia, *Samudra Biru*.

Andi, Lesmana. (2023). Perkembangan Industri Halal, Potensi dan Strategi Pengembangan.

Hermawan, Sah Ikhlas Hendri, Andrean, Rizky, Ikhrom, Wahyudin Ali, Setyani, Restu Aurora Gita, Sibyani, Hidayatul, Mukarromah, Fitri, Fauzi, Ummu Hani, Ifiandri, Ali, Masruroh, Ika, Safitri, Anis. (2022). Perkembangan Industri Halal Di Indonesia, dalam *Scientist Publishing Jl., XIII*.

Haryono, Haryono. (2023). Strategi Pengembangan Industri Halal Di Indonesia Menjadi Top Player Global. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Kurniawan, Heri. (2023). Mewujudkan Indonesia Sebagai Raja Industri Halal Dunia. <https://febi.uinsalatiga.ac.id/mewujudkan-indonesia-sebagai-sebagai-raja-industri-halal-duni/>.

Masruroh, Nikmatul. (2020). The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 25–48.

Permana, Adi. (2019). Tantangan dan Peluang Industri Halal di Indonesia dan Dunia, *Institut Teknologi Bandung*.

Rahmawati, Husni Thamrin., Nugraha Triyan Putra, Zulfadli. (2022). Overview Industri Halal Di Perdagangan Global. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 72–81.

Sauri, Supian. (2023). Indonesia: Pemain Penting Di Panggung Global Industri Halal. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*.

Masruroh, Nikmatul. (2020). The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 25–48.

- Thamrin, Husni., Putra, Zulfadli Nugraha Triyan. (2022). Overview Industri Halal Di Perdagangan Global. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 72–81.
- Wulandari, Ulil., & Wulandari, Wulandari. (2019). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Terbanggi Besar, dalam *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1, pp. 373-383.
- Zainal, Arif. (2020). Halal Product Business Between Opportunities and Challenges, Problematics and Their Solutions. *Al-Ulum*, 20(1), 274–294.
- Abd El-Hack, M. E., et al. (2018). Teknik berbasis protein untuk otentikasi halal. *Jurnal Teknologi dan Inovasi*, 10(2).
- Ali, M. (2020). Tantangan dalam Halal Traceability dan Penggunaan Teknologi Autentikasi Halal di Indonesia. *Journal of Halal Studies*, 9(3), 78-91.
- Anwar, M. (2020). Blockchain Technology in Halal Supply Chain Management. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(2), 45-60.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2019). *Regulasi Halal: Pentingnya Teknologi untuk Otentikasi Halal di Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia.
- Hassan, M., & Rahman, M. (2021). Traceability in Halal Food Industry: Challenges and Prospects. *Journal of Islamic Business and Management*, 13(1), 23-34.
- Kemenag Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Standar Proses Halal*. Retrieved from: <https://www.kemenag.go.id>
- Kemenparekraf. (2020). *Panduan Pengembangan Ekonomi Kreatif Halal*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Kemenperin Republik Indonesia. (2021). *Penerapan Industry 4.0 dalam Industri Halal*. Retrieved from: <https://www.kemenperin.go.id>
- Kemenkominfo. (2022). *Strategi Pengembangan Infrastruktur Digital di Sektor Halal*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2019). *Fatwa tentang Kehalalan Produk dan Penggunaan Teknologi Informasi*. Retrieved from: <https://mui.or.id>
- Manzoor Ahmed Hashmani, et al. (2021). Sistem Manajemen Rantai Pasokan Makanan Halal yang Transparan dan Dapat Dilacak Berbasis Blockchain. *Jurnal Internasional Penelitian Halal*, 2(3), 56-72.
- Mohamed E. Abd El-Hack et al. (2018). Teknik berbasis protein untuk otentikasi halal. *Jurnal Teknologi dan Inovasi*, 10(2).
- Premanandh, J., & Bin Salem, S. (2017). Progress and challenges associated with halal authentication of consumer packaged goods. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 97(1), 100-110. <https://doi.org/10.1002/JSFA.8481>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*. Retrieved from: <https://www.jph.kemenag.go.id>
- Ramli, Z. A., et al. (2018). Menangkap Pasar Makanan Halal: Keterbatasan Integritas Halal dalam Rantai-Pasokan, Pengalaman Malaysia. *Jurnal Ekonomi Amerika*.
- Tieman, M. (2015). Prosedur Sertifikasi Halal: Beberapa Masalah yang Belum terselesaikan. *Islam dan Pembaruan Peradaban*.
- Zailani, S., Lestari, Y. D., Norman, A. A., Yudoko, G., Famiola, M., Azzuhri, S. R., & Faturohman, T. (2024). Blockchain-based Halal Traceability System Adoption for Halal Food Supply Chains. *Informa*, pp. 197-226.
- Al-Amin. (2025). Penerapan Konsep Ekonomi Kreatif pada Komunitas Lokal untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 392-404.
- Alim, R. B., Rohman, A., & Dzikrulloh, A. (2023). Identifikasi Makanan Halal dalam Perspektif Hifz al-Nasl pada UMKM Tahu Agung Jaya Bangkalan Madura. *Jurnal Riset Agama*, 3(3), 388-400. <https://doi.org/10.15575/jra.v3i3.30767>
- Aziz, R., Salim, A., & Hasan, F. (2019). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Produk Halal. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 45-55.

- Kusumaningtyas, A., & Lestari, M. (2020). Peran Makanan Halal dalam Masyarakat Indonesia: Studi Kasus pada Produk UMKM. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 8(1), 23-33.
- Petriani, D. R. (2024). Tinjauan Maqashid Syari'ah dalam Pengembangan Industri Halal pada Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 6(2), 232-238.
- Saynli, N. (2022). Teknologi Pengolahan Makanan Halal dan Keberlanjutannya di Pasar Global. *Jurnal Pangan dan Industri Halal*, 5(2), 101-110.
- Syuhada, E. F. (2023). Pendekatan Maqasid Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan pada Sertifikasi Halal. *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-10.
<https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun>
- Tumangger, R., Mulyani, R., & Nasution, S. (2019). Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Halal dan Ekonomi*, 3(4), 12-20.
- Yusa, I. M. M., Pugu, M. R., Yazid, A. A., & Al-Amin. (2025). Penerapan Konsep Ekonomi Kreatif pada Komunitas Lokal untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 392-404.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah* (1st ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- Toruquddin, M. (2014). Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), 67-81.
- Jauhar, A. (2009). *Maqashid Syariah*. Amzah.
- Rusdi, M., & Mughits, A. (2008). *Filsafat Ekonomi Islam*. Forum Studi Ekonomi Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Martín, J. C., Orden-Cruz, C., & Zergane, S. (2020). Islamic Finance and Halal Tourism: An Unexplored Bridge for Smart Specialization. *Sustainability*, 12(14), 5736.
<https://doi.org/10.3390/SU12145736>
- Martuscelli, M.; Serio, A.; Capezio, O.; Mastrocola, D. Safety, Quality and Analytical Authentication of Halal Meat Products, with Particular Emphasis on Salami: A Review. *Foods* 2020, 9, 1111.
<https://doi.org/10.3390/FOODS9081111>.

- Farouk, M.M.; Al-Mazeedi, H.M.; Sabow, A.B.; Bekhit, A.E.D.; Adeyemi, K.D.; Sazili, A.Q.; Ghani, A. Halal and Kosher Slaughter Methods and Meat Quality: A Review. *Meat Sci.* 2014, 98, 505–519. <https://doi.org/10.1016/J.MEATSCI.2014.05.021>.
- Amir, S.H.; Yuswan, M.H.; Aizat, W.M.; Mansor, M.K.; Desa, M.N.M.; Yusof, Y.A.; Song, L.K.; Mustafa, S. Comparative Database Search Engine Analysis on Massive Tandem Mass Spectra of Pork-Based Food Products for Halal Proteomics. *J. Proteom.* 2021, 241, 104240. <https://doi.org/10.1016/J.JPROT.2021.104240>.
- Martuscelli, M.; Serio, A.; Capezio, O.; Mastrocola, D. Safety, Quality and Analytical Authentication of Halal Meat Products, with Particular Emphasis on Salami: A Review. *Foods* 2020, 9, 1111. <https://doi.org/10.3390/FOODS9081111>.
- Butler, R.W. (1980). The concept of the tourist area life-cycle of evolution: Implications for management of resources. *Canadian Geographer*, 24(1), 5-12.
- Castellani, V., & Sala, S. (2012). Ecological Footprint and Life Cycle Assessment in the sustainability assessment of tourism activities. *Ecological Indicators*, 16, 135–147.
- Coleman, S., & Eade, J. (2018). *Pilgrimage and Political Economy: Translating the Sacred*. Berghahn Books: Oxford, UK.
- Laliberté, A. (2020). Religion and Superspreader Events. University of Ottawa.
- Russo, A.P. (2002). The "Vicious Circle" of tourism development in Heritage Cities. *Annals of Tourism Research*, 29(1), 165–182.
- Shackley, M. (2001). *Managing Sacred Sites: Service Provision and Visitor Experience*. Continuum: London, UK.
- Shinde, K.A. (2020). Managing the Environment in Religious Tourism Destinations: A Conceptual Model. In *Religious Tourism and the Environment*. CABI: Oxfordshire, UK.
- Vukonić, B. (2002). Religion, Tourism and Economics: A Convenient Symbiosis. *Tourism Recreation Research*.

BIODATA PENULIS



Mirna, lahir di To'lemo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pada 7 Agustus 1994, adalah anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Anton Sida dan Nurhaenis. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SDN) Mesakada, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dan menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Miftahul Ulum Toabo, Kecamatan Papalang, dan menyelesaikannya pada tahun 2009.

Mirna sebagai penulis pertama dalam buku ini, pernah melanjutkan studi di SMK Negeri 1 Papalang dengan mengambil jurusan Teknologi Hasil Pertanian dan Perikanan (TPHP), dan lulus pada tahun 2012. Setelah menyelesaikan pendidikan, penulis mulai bekerja sebagai staf di sekolah sekaligus sebagai Guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan) di SMPN Satap To'lemo hingga tahun 2014. Selanjutnya, penulis bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai staf kantor PLTU Mamuju yang berlokasi di Desa Belang-Belang, Dusun Talaba, Kecamatan Kalukku, dan berhenti pada awal tahun 2016.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sambil bekerja sebagai staf laboratorium hasil pertanian di SMKN 1 Papalang. Penulis melanjutkan studi di STKIP DDI Mamuju di Bala Tedong, Kecamatan Kalukku, mengambil jurusan Sosiologi. Namun, pada semester 5, kampus mengalami masalah dan penulis tidak dapat melanjutkan perkuliahan, yang berakhir pada tahun 2018, bersamaan dengan berhentinya penulis dari pekerjaan tersebut.

Penulis kemudian bekerja di perusahaan alat kesehatan di bawah naungan PT Cobra sebagai sales hingga tahun 2019. Selanjutnya, penulis bergabung dengan organisasi LKPK (Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi) dan diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Sulawesi Barat pada periode kerja 2019/2024. Pada tahun 2021, penulis kembali melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Mamuju dengan mengambil jurusan Ekonomi Pembangunan. Di samping itu, penulis terpilih sebagai Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan menjabat hingga saat ini.



Sitti Saleha, lahir di Mamuju, tepatnya di Tarambang, Lingkungan Tima, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pada tanggal yang tidak tercantum. Beliau adalah anak dari pasangan Abd Hamid, seorang pensiunan pegawai, dan Hj. Kuning, yang merupakan pengurus rumah tangga. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SDN I Inpres Binanga Satu, Mamuju) pada tahun 1994, dan melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri I Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tahun 1997.

Sitti sebagai penulis kedua pernah menyelesaikan pendidikan menengah di Madrasah Aliyah Negeri Mamuju dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan lulus pada tahun 2003. Kemudian, penulis

melanjutkan kuliah di STISIPOL Tanratupattanabali Mamuju pada tahun 2008, sambil bekerja sebagai honor di kantor Kelurahan Mamunyu, namun hanya mampu melanjutkan kuliah hingga semester II. Setelah itu, penulis bekerja sebagai honorer di kantor Kelurahan Mamunyu selama lima tahun empat bulan, dan pada tanggal 23 Maret 2009, penulis diangkat menjadi CPNS di kantor yang sama, dengan masa kerja selama 4 tahun 8 bulan. Pada tanggal 29 Juli 2011, penulis memperoleh SK PNS dan mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat/golongan Pengatur Muda / II/b yang diberikan pada tanggal 18 Maret 2013, dengan masa kerja 8 tahun 11 bulan.

Pada tahun 2017, penulis dipindahkan ke Unit Kerja UPTD/SKB Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dengan pangkat/golongan Pengatur Muda Tingkat I / II/c pada tanggal 9 Maret 2017, dengan masa kerja 12 tahun 11 bulan. Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2021, penulis memperoleh pangkat/golongan Pengatur Muda Tingkat I / II/d dengan masa kerja 16 tahun 11 bulan.

Penulis kemudian dipindahkan ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan mendapatkan pangkat/golongan Penata Muda golongan ruang III/a pada tanggal 17 Maret 2025, dengan masa kerja 20 tahun 11 bulan. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Mamuju, mengambil jurusan Ekonomi Pembangunan.



Herman, lahir di Tanrutedong pada tanggal 31 Desember 1967, menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) di Fakultas Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 1996. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Magister Manajemen dengan fokus pada Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Muslim Indonesia Makassar, yang selesai pada tahun 2004. Herman kemudian melanjutkan pendidikan lebih

lanjut di Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya dan meraih gelar Doktor pada tahun 2013.

Saat ini, Herman menjadi dosen tetap di Yayasan Universitas Muhammadiyah Mamuju dan juga diangkat sebagai Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 2025–2029. Sebelumnya, Herman pernah menjabat sebagai Pembantu Ketua III pada tahun 1999, Pembantu Ketua I pada periode 2000–2004, serta Ketua STIE Muhammadiyah Mamuju pada periode 2005–2009. Pengalaman kepemimpinan yang luas ini menggambarkan dedikasi Herman dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mamuju.

Selain mengajar, Herman aktif dalam berbagai kegiatan seleksi dan pengisian jabatan penting di tingkat pemerintah daerah. Ia terlibat dalam Tim Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sejak 2015 hingga sekarang. Selain itu, ia juga menjadi bagian dari Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju pada tahun 2015, serta dalam berbagai tim seleksi untuk calon kepala desa dan pengawas perusahaan daerah. Pada tahun 2023, Herman juga berkontribusi dalam Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren. Herman juga terlibat

aktif dalam pelaksanaan konsultasi publik untuk Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan 2024, serta berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

Atas dedikasi dan pengabdianya di bidang pendidikan, Herman menerima penghargaan sebagai Dosen Tetap Yayasan dengan Masa Pengabdian 20 Tahun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Sultanbatara). Ia juga mendapatkan Sertifikasi Pendidik Dosen Profesional sebagai bentuk pengakuan atas kompetensinya di bidang akademik.



Tri Frida Suryati, S.E., M.Si, lahir di Lampung pada tanggal 31 Desember 1980. Penulis merupakan akademisi yang berkompeten di bidang akuntansi dan pajak. Saat ini, Tri Frida Suryati bekerja di Universitas Muhammadiyah Mamuju, di mana ia mengajar serta melakukan berbagai penelitian di bidangnya. Selain itu, Tri Frida juga aktif dalam berbagai organisasi akademik dan profesi. Ia adalah anggota Perkumpulan Tax Center & Akademisi Pajak Indonesia (PERTAPSI)

serta menjabat sebagai Koordinator EKRA di Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA), yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan profesionalisme dalam bidang akuntansi.

Sebagai seorang akademisi, Tri Frida juga berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2016, ia mendapatkan hibah dari Kemendikbudristek untuk melakukan penelitian tentang peran Neuroaccounting (ilmu akuntansi berbasis saraf) dalam pengambilan keputusan, yang didanai penuh oleh pemerintah. Tidak berhenti sampai di situ, Tri Frida juga melaksanakan riset mengenai "Rekonsiliasi Investigasi Neuroscientific: Tekanan Akuntabilitas,

Kompensasi, dan Pengambilan Keputusan" yang didanai pada tahun 2017. Penelitian-penelitian ini menunjukkan komitmennya untuk memajukan pemahaman tentang pengambilan keputusan dalam konteks ekonomi dan akuntansi. Pada tahun 2025, Tri Frida juga berperan sebagai dosen pendamping dalam program Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM). Dalam program ini, beliau memberikan pendampingan untuk sejumlah tema PKM Pengabdian Kepada Masyarakat, seperti pelatihan bagi Karang Taruna mengenai pengelolaan limbah organik rumah tangga menjadi karbon berpori untuk menangkap karbon, yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Selain itu, beliau juga memberikan bimbingan terkait pendidikan berbasis kebun melalui komunitas Manakarra Greener, serta gerakan perangi tuberkulosis yang menggunakan pemetaan hotspot untuk intervensi sistem GenExpert berbasis komunitas perempuan.

Dipertengahan tahun 2025 ini Tri Frida Suryati sedang berkolaborasi dengan Timur Network Foundation meneliti kondisi pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kawasan Timur Indonesia.